



WALI KOTA MAKASSAR

INSTRUKSI WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1/2024

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang menetapkan Sistem Informasi Karsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai Aplikasi Umum Bidang Karsipan Dinamis dan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan karsipan nasional sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Pejabat Administrasi ; dan
3. Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
- Untuk :
KESATU : Seluruh pegawai pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar **wajib** melaksanakan Penerapan Aplikasi SRIKANDI;
- KEDUA : Penerapan Aplikasi SRIKANDI pada Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- KETIGA : Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat Penerapan Aplikasi SRIKANDI, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
a. mengidentifikasi dan menghimpun kendala teknis Penerapan Aplikasi SRIKANDI yang berasal dari Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di lingkungannya;
b. menyampaikan setiap kendala teknis penerapan Aplikasi SRIKANDI kepada Dinas Karsipan Kota Makassar dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar; dan

- c. Dinas Kearsipan Kota Makassar dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar untuk selanjutnya menyampaikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka Peningkatan Kualitas, Perbaikan dan/atau Penyempurnaan Aplikasi SRIKANDI.

KEEMPAT : Khusus kepada :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar untuk :
 - a. menjamin Aplikasi Srikandi dapat digunakan dengan baik terhadap keseluruhan fungsi pengelolaan arsip dinamis; dan
 - b. bertanggung jawab dalam melaksanakan penyempurnaan Aplikasi SRIKANDI.
2. Dinas Kearsipan Kota Makassar untuk :
 - a. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap implementasi SRIKANDI kepada unit karsipan yang ada pada lingkup Pemerintah Kota Makassar; dan
 - b. melaksanakan supervisi Penerapan Aplikasi SRIKANDI.

KELIMA : Pimpinan Tinggi Madya bertanggung jawab terhadap Penugasan dan Pengendalian Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Penerapan SRIKANDI di Lingkungan Unit Kerja;

KEENAM : Penerapan SRIKANDI mengacu kepada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pjs. WALI KOTA MAKASSAR,

\${ttd}

ANDI ARWIN AZIS, S.STP., MM.